

Kebijakan Pemerintah Melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah Bagi Mahasiswa Kategori Tidak Mampu di Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial Tual

Yohanes Baptisa Yamlean^{1*}, Junus Stefanus Unenor¹, Yusinta Masreng¹, Frederika Rahanra¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual, Indonesia

*Corresponding author : yohanesyamlean731@gmail.com

Article History:

Received : 01-04-2025

Accepted : 06-04-2025

Keywords: Kebijakan

Pemerintah; Kartu Indonesia

Pintar

ABSTRAK

Penulisan ini dilaksanakan di Perguruan Tinggi Yayasan Mutiara, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual pada tahun 2024, yang membahas tentang kebijakan Pemerintah kepada masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu, yang akan melanjutkan pendidikan tinggi. Sebagai upaya pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, maka Pemerintah memberikan bantuan dana pendidikan kepada warga masyarakat yang baru saja menyelesaikan pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang benar-benar mengetahui tentang apa yang nantinya diteliti. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama bahwa; mahasiswa penerima beasiswa KIP harus memenuhi syarat seperti memiliki akun kip, dan lulus seleksi; yang kedua bahwa penerima beasiswa harus benar-benar berasal dari keluarga yang tidak mampu; dan yang ketiga bahwa penerima beasiswa harus melakukan pertanggungjawaban dan evaluasi. Penerima beasiswa wajib mempertahankan prestasi belajar, dan tidak ada dalam status pernikahan, berdasarkan pemenuhan syarat penerima ini, sangat bermanfaat bagi mahasiswa di STIS Tual.

PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah merupakan aspek terpenting yang harus diterapkan oleh Pemerintah, diharapkan melalui kebijakan yang bijaksana terhadap pendidikan anak-anak bangsa, sehingga masyarakat diberikan kemudahan untuk mengakses pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi dengan biaya yang dapat dijangkau. Pada Maret 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 25,22 juta penduduk miskin di Indonesia, yang setara dengan 9,03% dari total penduduk, sehingga banyak penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya. Demi mewujudkan anak-anak bangsa yang cerdas, maka penting jalur pendidikan dapat diakses oleh masyarakat terlebih khusus kategori penduduk miskin. Untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang cerdas, maka Pemerintah Daerah membuat kebijakan-kebijakan untuk memudahkan anak-anak bangsa yang melanjutkan pendidikan tinggi. Salah satu kebijakan pemerintah untuk pendidikan anak-anak bangsa yaitu dengan memberikan bantuan biaya kepada warga masyarakat yang terkendala biaya.

Salah satu kebijakan Pemerintah untuk Pendidikan yaitu beasiswa yang diperoleh melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA/ sederajat yang memiliki keterbatasan ekonomi. KIP Kuliah bertujuan membantu siswa berprestasi melanjutkan studi di Perguruan Tinggi. Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi reward dan sanctions. Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia. Dengan Implementasi kebijakan diharapkan tercapai perubahan sesuai yang direncanakan. Namun demikian kemungkinan akan terjadi penolakan terhadap perubahan sehubungan dengan implementasi kebijakan tersebut. Ragam pelaksanaan implementasi kebijakan menurut peneliti tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik seperti di eksekutif, anggota legislatif, yudikatif, kelompok-kelompok kepentingan yang berpengaruh pada jalannya roda perekonomian, dan warga masyarakat sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Dengan demikian kebijakan public menjadi efektif, bilamana dilaksanakan dan mempunyai dampak baik diharapkan maupun tidak bagi kelompok sasaran khususnya, dan anggota masyarakat pada umumnya.

Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) akan memberikan sebuah jaminan proses pendidikan Perguruan Tinggi, dengan memberikan kebebasan terkait dengan biaya kuliah, dan beberapa biaya hidup setiap semester bagi mahasiswa yang memenuhi syarat. Tentunya program tersebut diterapkan di Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang berada di wilayah 3T. Kartu Indonesia Pintar Kuliah diatur dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 yang berbicara mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) yang diperuntukan untuk Mahasiswa yang dinyatakan lolos. Secara resmi di Perguruan Tinggi, termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas target mahasiswa yang memiliki akun KIP, Mahasiswa yang berasal dari kalangan miskin, atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi (Papua, dan Papua Barat serta 3T dan TKI), serta mahasiswa terkena bencana, konflik sosial, atau kondisi khusus.

Dengan adanya pembangunan pada bidang pendidikan, maka akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kualitas mutu yang lebih baik, serta siap bersaing menghadapi perkembangan yang semakin masif. Pada dasarnya, kekuatan reformasi berasal dari sumber daya manusia yang berkualitas dalam usaha memenuhi kepentingan Negara dan Bangsa. Pendidikan merupakan wadah untuk menjadi tempat dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mendapatkan pendidikan yang tinggi merupakan hak dari semua warga masyarakat. Setiap anak bangsa Indonesia yang berasal dari latar belakang apapun kehidupannya, sudah sepatutnya memperoleh apa yang sudah menjadi haknya, dan sebuah kesempatan yang merata untuk ada dalam pendidikan sampai dengan terciptanya pembaharuan Sumber Daya Manusia Indonesia. Kebijakan merupakan usaha Pemerintah untuk memberikan jaminan kepada anak-anak bangsa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, terutama kepada Mahasiswa yang berprestasi agar terus mendapat pendidikan sampai di jenjang yang lebih tinggi tanpa terkendala biaya. KIP kuliah akan memberikan jaminan kepada anak bangsa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan data Statistik menunjukkan bahwa, pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 21,79%, dan jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2024 adalah 129.240 jiwa. Kepadatan penduduknya mencapai 125 jiwa per kilometer persegi, artinya bahwa, jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara memiliki anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tetapi akan terkendala biaya jika tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Bantuan melalui KIP Kuliah ini tersalurkan ke seluruh Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Maluku Tenggara salah satunya Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual. Mahasiswa penerima bantuan akan mendapatkan biaya hidup atau uang saku sebanyak Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Bantuan KIP untuk Mahasiswa yang berprestasi ini menjadi semangat kepada mahasiswa untuk melaksanakan perkuliahan sampai dengan semester akhir dengan lancar tanpa dihambat dengan biaya kuliah. Mahasiswa penerima beasiswa diharapkan untuk meningkatkan prestasinya sehingga dengan terus meningkatkan prestasinya maka dapat menjadi sumbangsi untuk membangun Indonesia yang sejahtera. Adapun permasalahan bahwa mahasiswa penerima beasiswa seringkali tidak rajin mengikuti perkuliahan dan kehadirannya untuk mengikuti perkuliahan sangat minim, tentunya hal ini berpengaruh terhadap prestasi Mahasiswa, sehingga berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang disampaikan maka akan dilakukan lebih lanjut tentang kebijakan Pemerintah Melalui KIP Kuliah Di Kampus STIS Tual.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif menurut Rahmasari (2017: 90), yakni penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Informan Penelitian yaitu Pengelola KIP Kuliah berjumlah 3 orang, dan Mahasiswa berjumlah 4 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengambilan data dilaksanakan selama dua bulan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual, maka dapat dinarasikan berdasarkan hasil wawancara bersama dengan informan pada masing-masing indikator penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

Yang pertama bahwa : berkaitan dengan indikator seleksi, peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci Frederika Rahanra selaku Ketua Pengelola KIP Kuliah mengatakan bahwa; Dalam sistem seleksi ini yang paling terutama yaitu mahasiswa calon penerima KIP kuliah sudah memiliki akun KIP secara nasional, semua mahasiswa yang masuk kategori kurang mampu di seluruh negara Indonesia ini wajib memiliki akun dan kartu KIP. Saat melakukan pendaftaran dan belum memiliki ijazah maka calon penerima beasiswa bisa menggunakan surat keterangan lulus dari sekolah. Sistem seleksi awal dimulai dari registrasi, calon penerima beasiswa akan melakukan pendaftaran di akun KIP untuk memilih kampus dan program studi pilihannya. Setelah pendaftaran secara administrasi maka akan dilanjutkan ke tahap wawancara secara lisan maupun tulisan yang diwawancarai oleh pengelola beasiswa maupun Pimpinan Perguruan Tinggi, dan setelah calon penerima dinyatakan lolos maka akan mendaftar untuk mendapatkan bantuan Pemerintah melalui KIP kuliah.

Terkait dengan seleksi penerima beasiswa KIP disampaikan juga oleh Adriana Fangohoi selaku Bendahara umum Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual mengatakan terkait dengan seleksi maka calon penerima lebih dulu suda mempunyai akun KIP secara nasional, mahasiswa calon penerima benar-benar berasal dari keluarga yang tidak mampu dan dibuktikan dengan surat-surat. Mahasiswa calon penerima beasiswa KIP kuliah akan memasukkan persyaratan-persyaratan kepada Perguruan Tinggi yang dilamar. Hal yang sama disampaikan oleh mahasiswa penerima beasiswa menyampaikan terkait dengan persyaratan bahwa untuk menerima beasiswa, lebih utama adalah harus memiliki akun KIP secara nasional, dan kemarin karena saya belum memiliki akun KIP maka saya dibantu pengelola untuk mendaftarkan akun KIP. Persyaratan selanjutnya yaitu Ijazah, kartu keluarga, foto kondisi rumah, dan foto bersama orang tua. Setelah memiliki akun KIP maka saya harus melakukan registrasi awal di akun KIP, dan selesai itu saya lanjut diwawancarai oleh Ketua Yayasan Perguruan Tinggi, dan Ketua Program Studi.

Berkaitan dengan hasil wawancara tentang tahap seleksi maka dapat dilihat bahwa calon penerima beasiswa KIP kuliah yang paling pertama yaitu memiliki akun KIP secara nasional, kemudian setelah memiliki akun KIP maka calon penerima beasiswa melakukan registrasi di akun KIP untuk memilih perguruan tinggi dan program studi pilihan. Setelah melakukan registrasi maka calon penerima wajib menyiapkan berkas atau dokumen berupa Ijazah, kartu keluarga, foto kondisi rumah dan foto bersama keluarga. Setelah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan berhasil diupload maka tahap selanjutnya yaitu wawancara secara lisan maupun tulisan oleh pengelola beasiswa KIP dan Pimpinan Perguruan Tinggi. Maka calon penerima beasiswa KIP ini harus melewati beberapa tahap untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Mahasiswa di STIS Tual yang mendapatkan beasiswa ini merupakan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Persyaratan yang wajib dipenuhi merupakan persyaratan yang ditetapkan secara nasional sehingga pelamar diseleksi berdasarkan ketetapan yang ditetapkan secara nasional dalam tahap pertama yaitu tahap seleksi calon penerima beasiswa.

Yang kedua : bahwa berkaitan dengan indikator sistem penetapan beasiswa adalah prosedur baku yang digunakan oleh lembaga pendidikan atau penyelenggara beasiswa untuk menentukan penerima beasiswa. Proses ini juga selalu dilakukan evaluasi, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa beasiswa diberikan kepada individu yang paling memenuhi syarat dan membutuhkan dukungan dari Pemerintah untuk pendidikan mereka. Terkait dengan sistem penetapan beasiswa disampaikan langsung oleh Frederika Rahanra selaku Ketua Pengelola beasiswa KIP kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual mengatakan bahwa; dalam sistem penetapan yang paling diutamakan adalah Mahasiswa yang dari SMA sudah memiliki kartu KIP, dan kemudian orang tuanya berasal dari keluarga kurang mampu. Kemudian bukan hanya hasil wawancara yang tim pengelola KIP jadikan sebagai dasar penetapan, tetapi tim pengelola KIP kuliah secara langsung turun melaksanakan monitoring dan evaluasi di rumah-rumah calon penerima beasiswa. Meskipun suda ditahap finalisasi, kami wajib melaporkan sesuai dengan hasil-hasil validasi yang kami temukan di lapangan dan bisa diputuskan untuk mahasiswa bersangkutan benar-benar layak mendapatkan bantuan.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dilihat perihal penetapan beasiswa untuk calon penerima beasiswa tidak serta-merta langsung ditetapkan melainkan melalui tahap validasi langsung di lapangan. Pengelola beasiswa langsung turun ke lapangan untuk monitoring serta memvalidasi kebenaran di lapangan bahwa benar data di lapangan sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimasukkan ke pengelola. Dapat dilihat bahwa setelah tim pengelola turun ke lapangan dan validasi langsung, selanjutnya pengelola melakukan evaluasi berdasarkan data monitoring ke lapangan dan juga dilaporkan ke Pimpinan Perguruan Tinggi, dan ketika data di lapangan dan data yang dimasukkan suda sesuai maka mahasiswa bersangkutan ditetapkan sebagai mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah. Penetapan mahasiswa sebagai penerima beasiswa, benar-benar mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu berdasarkan kenyataan di lapangan yang didapatkan langsung dari data monitoring pengelola KIP kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual.

Yang Ketiga bahwa : Berdasarkan hasil wawancara di lapangan untuk indikator ketiga yaitu tentang laporan pertanggung-jawaban, dan Evaluasi yang merupakan dokumen yang berisi tentang rincian penggunaan dana, dan pelaksanaan suatu kegiatan dari awal hingga selesai. Dokumen ini biasanya disusun untuk diberikan kepada atasan atau unit organisasi yang lebih tinggi sebagai bentuk tanggung jawab atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan ini juga sebagai bahan evaluasi untuk membantu perbaikan, dan peningkatan kualitas kegiatan di masa mendatang, demikian juga disampaikan oleh Frederika Rahanra selaku Ketua Pengelola KIP kuliah menyampaikan bahwa; laporan pertanggung jawaban dilakukan oleh tim pengelola KIP kuliah setiap tahunnya bahkan dalam satu tahun, ada dua kali dilakukan setiap akhir semester diwajibkan tim pengelola melakukan pelaporan secara nasional langsung ke Kementerian. Pengelola juga wajib melaporkan bukan hanya ke Kementerian terkait tetapi juga dilaporkan untuk Pimpinan Perguruan Tinggi. Pelaporan bukan saja tentang dana, akan tetapi pelaporan dengan bukti Kartu Rencana Studi dan Daftar Nilai Semester. Jumlah penerima beasiswa KIP kuliah secara keseluruhan berjumlah 57 orang dengan rincian semester dua berjumlah 10 orang, Semester 4 berjumlah 20 orang, semester 6 berjumlah 10 orang.

Untuk laporan pertanggung-jawaban dan evaluasi sesuai dengan penyampaian informan di atas maka dapat dilihat bahwa pengelola beasiswa KIP kuliah rutin melakukan evaluasi setiap akhir semester maka dalam 1 tahun dilaksanakan evaluasi 2 kali dalam 1 tahun

untuk melihat penggunaan biaya dan juga prestasi mahasiswa yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi, dan Daftar Nilai Semester. Evaluasi dan pertanggung jawaban pengelola bukan hanya dilaporkan kepada Kementerian terkait, tetapi pengelola wajib menyampaikan dan mempertanggung-jawabkan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi. Dapat dilihat dengan adanya kontrol yang dilakukan oleh pengelola KIP kuliah maka penerima beasiswa wajib melaksanakan kewajiban dengan mempertahankan prestasi semester dan kehadiran wajib memenuhi syarat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk pendidikan melalui KIP kuliah yang disalurkan ke Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual dapat disimpulkan sebagai berikut :

Yang pertama bahwa : terkait tahap seleksi, mahasiswa calon penerima wajib memiliki akun KIP kuliah, selanjutnya penerima wajib melakukan registrasi untuk memilih perguruan Tinggi dan Program Studi pilihan, serta persyaratan dokumen seperti Ijazah, Kartu Keluarga, Foto Kondisi Rumah, dan Foto bersama keluarga, maka dapat dilihat bahwa ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon penerima beasiswa. Dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa mahasiswa calon penerima berhak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa.

Yang Kedua bahwa ; terkait dengan sistem penetapan calon penerima beasiswa itu melalui tahap validasi secara real di lapangan yang dilakukan langsung oleh pengelola beasiswa yang turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi calon penerima beasiswa yang secara benar-benar termasuk dalam kategori keluarga yang kurang mampu sehingga direkomendasikan dan ditetapkan sebagai penerima beasiswa KIP kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual.

Yang ketiga bahwa ; terkait dengan sistem laporan pertanggung-jawaban dan evaluasi yang dilakukan oleh pengelola beasiswa KIP kuliah dilakukan selama 2 kali dalam satu tahun setiap akhir semester dilakukan evaluasi pengelola berupa hasil belajar mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah yang dibuktikan dengan dokumen Kartu Rencana Studi Semester (KRS), Daftar Nilai Semester (DNS) yang dikumpulkan kepada pengelola sehingga mahasiswa yang mendapatkan nilai yang tidak sesuai atau mengalami penurunan presentasi dalam proses pendidikan selama satu semester maka mahasiswa yang bersangkutan akan digantikan dengan Mahasiswa lain yang memenuhi syarat, dan hasil-hasil evaluasi ini dipertanggung-jawabkan pengelola beasiswa KIP kepada Kementerian Pendidikan dan juga dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: Lembaga Penerbit CV Pustaka Stia.
- [2] Bodgan & Taylor. (2012). *Prosedur Penelitian dengan Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- [3] Iskandar. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- [4] Larasati, A., Dinda, D., Aidah, N., Gustiputri, R., & Isyak, S. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR-KULIAH

- (KIP-K) DI UNIVERSITAS DIPONEGORO. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK), 5(1), 1-22. <https://doi.org/10.48093/jiask.v5i1.91>
- [5] Sempurna, A. F. (2022). *Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, Dan Kepemimpinan Di Masa Dan Pascapandemi Covid-19*. Jakarta: Lembaga Penerbit Buku Kompas.